

FORMULASI PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2018-2019

Oleh: R. Achmad Syaputra

e-mail : rajaachmads@Gmail.com

Pembimbing: Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The level of community welfare can be identified, one of which is the economic capacity to support their daily needs in one month. To find out the amount needed by each individual, a Decent Living Needs (KHL) survey was carried out by the Wage Council in each district. For this reason, the roles of various elements are needed to formulate policies to increase the minimum wage in each district. In determining the minimum wage increase policy is adopted by the Wage Council. The Wage Council must be able to take the best policy for increasing the Minimum Wage rate. The formulation taken is How the District / City Minimum Wage (Umk) Determination Policy Formulation by the Indragiri Hulu Regency Wage Council 2018-2019 and what are the factors that influence determining the Regency / City Minimum Wage (UMK) in Indragiri Hulu Regency in 2019. The purpose of this research is first to describe the Policy Formulation of the Indragiri Hulu Regency Wage Council in determining the Regency / City Minimum Wage (UMK) in 2019. The second is to determine the factors that influence determining the Regency Minimum Wage / KMUMK) in Indragiri Hulu Regency in 2019. Methods The research used is qualitative research. This type of research is descriptive qualitative. The location of this research is in the Manpower Office of Indragiri Hulu Regency. Data collection techniques by means of interviews, literature study and documentation study. Data analysis techniques by means of data reduction, data presentation and data verification. The results of the research show that in the formulation of the district / city minimum wage (UMK) determination by the Wage Council of Indragiri Hulu Regency, there are several stages that must be fulfilled. 4) Recommendations are submitted to the Governor by the Provincial Wage Councils and / or Regents / Mayors, through the Provincial Work Units Responsible for Manpower Affairs (Article 12 paragraph 3) and the Governor determines the UMK. Article 12 paragraph 2). The factors that influence the determination of the Regency / City Minimum Wage (UMK) in Indragiri Hulu Regency are the influence and pressure from outside parties and the influence from outside groups.

Keywords: Policy Formulation, District Minimum Wage (UMK) and Wage Council

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upah merupakan komponen utama dalam bidang Tenaga Kerja. Definisi tentang upah diatur dalam Pasal 1 angka 30 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja yang menyatakan sebagai berikut : Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Berdasarkan pengertian upah tersebut, maka pengupahan tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan hal – hal yang akan menjamin pekerja untuk mendapatkan hak hidup yang layak.

Urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkenaan dengan Tenaga Kerja merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 2 huruf a, urusan Pemerintahan wajib ini adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pada pasal 12 ayat 2 huruf a ini menjelaskan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu urusan wajib bagi seluruh pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri. Pemerintah pada dasarnya telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur Tenaga Kerja di Indonesia

agar tidak merugikan berbagai pihak yaitu tenaga kerja dan perusahaan yang bersangkutan. Salah satu instrumen tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.

Dalam memutuskan pengupahan yang layak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 98 Ayat 1 “Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan Nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Berdasarkan Pasal 98 Ayat 1 tersebut dipandang perlu dibentuknya Dewan Pengupahan, maka dari itu lahirlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan. Keputusan Presiden ini mengatur tentang Mekanisme Kinerja Dewan Pengupahan yang ada ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dewan pengupahan adalah suatu Lembaga Non-Struktural yang bersifat tripartit, Unsur keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu yang terdiri dari unsur Pemerintah, Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo), Serikat pekerja/buruh, serta Perguruan tinggi dan Pakar.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu melalui survei angkatan kerja memiliki jumlah angkatan kerja ditahun 2018 sebesar 208.558 dengan jumlah angkatan kerja perempuan sebesar 72.899 ribu jiwa dan jumlah angkatan kerja laki-laki 135.659 ribu jiwa. Mayoritas atau sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten

Inhu merupakan bekerja pada sektor pertanian.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Indragiri Hulu pada tahun 2017-2018 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terjadi peningkatan mulai dari Rp. 2.440.845 hingga ditahun 2018 meningkat menjadi Rp.2.751.000 dikarenakan kebutuhan hidup layak (KHL), produktifitas dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Dengan penigkatan ini pihak pekerja/buruh sebagai sektor jasa dalam meningkatkan produktivitas perusahaan.

Berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 29 Oktober 2018 yang bertempat di ruang pertemuan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indragiri Hulu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengupahan telah mengadakan rapat dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019. Namun, kesepakatan dalam penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu mengalami perbedaan usulan kesepakatan dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sedangkan dengan 11 Kabupaten lainnya telah disepakati besarnya oleh Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.949/XI/2018. Adapun usulan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mulai dari Asosiasi pengusaha Indonesia(Apindo) yang mengajukan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yakni sebesar Rp. 2.971.987;- untuk Serikat Pekerja/buruh yakni sebesar Rp 3.082.030;- dengan ini Dewan Pengupahan

di Kabupaten Inhu tidak adanya kesepakatan bersama dalam penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Berikut ini merupakan tabel hasil besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 11 Kabupaten kota di Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.949/XI/2018 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Upah Minimum Kabupaten/Kota Di
Provinsi Riau Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	Upah/Bulan (Rp)
1.	Kota Pekanbaru	2.762.852,91,-
2.	Kota Dumai	3.118.453,87,-
3.	Kabupaten Rokan Hulu	2.728.647,15,-
4.	Kabupaten Indragiri Hilir	2.750.618,96,-
5.	Kabupaten Kampar	2.718.724,80,-
6.	Kabupaten Bengkalis	3.005.582,37,-
7.	Kabupaten Siak	2.809.443,46,-
8.	Kabupaten Pelalawan	2.766.919,08,-
9.	Kabupaten Kuantan Singingi	2.806.608,49,-
10.	Kabupaten Kepulauan Meranti	2.749.909,12,-
11.	Kabupaten Rokan Hilir	2.707.384,96,-

Sumber: Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.949/XI/2018

Dapat dilihat ditabel diatas bahwasannya Kabupaten Indragiri Hulu pada Surat Keputusan Gubernur hanya Kabupaten Indragiri Hulu yang belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Maka, dikeluarkan

Surat Keputusan Gubernur dengan Nomor: 561/DISNAKERTRANS/600 Prihal penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019. (Pada 25 Maret 2019). Telah ditetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Kabupaten Indragiri Hulu terpaksa harus sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp.2.751.000;- dikarenakan setiap pengusaha harus memiliki pedoman untuk memberikan gaji kepada serikat pekerja/buruh sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Formulasi penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018- 2019?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor mempengaruhi dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018-2019.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Formulasi penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018-2019
2. Untuk mengetahui faktor-faktor mempengaruhi dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) di

Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018-2019.

D. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

2. Formulasi Kebijakan

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Menurut Budi Winarno Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar.

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama.

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu

kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar.

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

3. Konsep Tenaga Kerja dan Pengupahan

Sumarsono menyatakan tenaga kerja sebagai semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur.

Upah adalah salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengupahan di Indonesia pada umumnya di dasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu:

- a) menjamim kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya;

- b) mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang;

menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Formulasi penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019

Pada tahun 2018 Pemerintah Pusat melalui Surat Kementerian Tenaga Kerja nomor B.240/M-Naker/PHISSK-Upah/X/2018 (Surat Terlampir) perihal penyampaian data tingkat inflasi Nasional dan pertumbuhan produk domestic Bruto tahun 2018. Dalam surat tersebut dijelaskan pada poin 6 UMK tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2018. Pada poin 7 UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019. Pada Poin 9 menjelaskan bahwa data inflasi nasional yang akan digunakan untuk menghitung Upah Minimum tahun 2019 bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI). Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor: B-218/BPS/1000/10/2018 tanggal 4 Oktober

2018, Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu:

1. Inflasi Nasional sebesar 2,88% (dua koma delapan puluh delapan persen);
2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,15% (lima koma lima belas persen)

Dengan demikian, kenaikan UMK tahun 2019 berdasarkan data Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,03% (delapan koma nol tiga persen). Penetapan ini berlaku untuk seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia. Hasil dari kenaikan Upah Minimum Nasional tersebut menjadi bahan acuan untuk disetiap daerah dalam mengajukan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

1. Rekomendasi Bupati/Walikota berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota apabila telah terbentuk (Pasal 12 ayat 4).

Hasil dari rapat bersama yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan pada tanggal 29 Oktober 2019 tidak menghasilkan kesepakatan bersama. Hasil rapat tersebut berupa usulan kenaikan upah yang diajukan oleh Serikat Buruh dan APINDO. Mereka mengajukan usulan yang berbeda dengan dalih yang berbeda pula. Pihak Serikat Buruh menginginkan kenaikan Upah Minimum sebesar 12,03% dan Pihak APINDO sebesar 8,03%.

1. Serikat Buruh mengusulkan upah minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 sebesar Rp 3.082.030,44 dengan kenaikan sebesar 12,03%.

Usul kenaikan Upah Minimum yang diajukan oleh Serikat buruh atau Serikat Pekerja sebesar 12,03%. Hal ini mengingat bahwasannya buruh menagih janji Kepada APINDO tentang hutang Upah Minimum sebesar 4% yang akan dicicil pada tahun 2019. Sehingga besaran Upah Minimum setelah kenaikan 12,03% adalah Rp 3.082.030.

2. APINDO mengusulkan upah minimum Kabupaten indragiri hulu tahun 2019 sebesar Rp 2.971.987 dengan kenaikan sebesar 8,03%.

Usul kenaikan Upah Minimum yang diajukan oleh APINDO sebesar 8,03%. Pihak APINDO mengajukan kenaikan tersebut berdasarkan Surat Kementerian Tenaga Kerja. kenaikan Upah Minimum yang diajukan oleh APINDO berdasarkan formulasi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan surat edaran Kementerian Tenaga Kerja. Pengusulan kenaikan Upah Minimum sebesar 8,03% tersebut sudah menjadi Kesepakatan pihak APINDO.

Dalam usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu untuk tahun 2019 mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan setiap keanggotaan yang tergabung dalam Dewan Pengupahan menginginkan usulan Nya harus terpenuhi, setiap Keanggotaan mempunyai alasan dalam usulan tersebut.

Perbedaan usulan ini disebabkan oleh pihak Serikat Buruh menuntut APINDO untuk melunasi Upah Minimum yang terhutang dari APINDO ke Serikat Buruh sebesar 4% yang harus dilunasi.

Menurut Serikat Buruh APINDO berjanji dalam rapat ditahun sebelumnya akan melunasi hutang tersebut pada periode selanjutnya setelah hutang Kenaikan Upah Minimum tersebut disepakati.

Peran Pemerintah dalam rapat bersama dengan Dewan Pengupahan adalah sebagai fasilitator dan pengamat agar jalannya rapat tersebut lancar. Pemerintah akan menerima seluruh masukan yang ada dalam rapat tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengusulan kenaikan Upah Minimum kepada pihak Provinsi Riau nantinya.

Pakar juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kenaikan Upah Minimum Kabupaten. Pakar memiliki hak bersuara dan menyertakan pendapat dalam rapat bersama dengan Dewan Pengupahan. Namun hak tersebut tidak dimaksimalkan dengan baik oleh perwakilan pakar pada rapat bersama dengan Dewan Pengupahan pada waktu itu.

Setelah tidak adanya kesepakatan antara APINDO dengan Serikat Buruh dalam Rapat bersama tersebut, maka pihak Dewan Pengupahan tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati selaku Kepala Daerah tersebut. Bukti penyerahan tersebut tertuang dalam berita acara kesepakatan bersama anggota Dewan Pengupahan tentang Penetapan upah minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018 dengan nomor 18/Disnaker.02/X/2018 (Berita acara terlampir), dengan isi sebagai berikut:

1. Berdasarkan usulan pihak APINDO Kabupaten Indragiri Hulu, Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu

tahun 2019 sebesar Berdasarkan Surat Kementrian Nomor: B.240/M-Naker-PHISSK-Upah/X/2018. Dengan demikian, Upah Minimum tahun 2019 berdasarkan inflasi nasional dan ekonomi yaitu 8,03%.

2. Serikat Pekerja mengusulkan Jumlah Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 adalah inflasi nasional sebesar 8,03% ditambah dengan hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2015 yang masih tersisa sebesar 4% sehingga menjadi sebesar 12,03% yaitu $12,03\% \times \text{Upah Minimum Kabupaten tahun 2018}$ yaitu sebesar 12,03%.

Karena tidak ada kesepakatan antara APINDO dengan Serikat Pekerja maka Keputusan penetapan usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 diserahkan kepada Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Rekomendasi disampaikan kepada Gubernur Oleh Dewan Pengupaan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota, Melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Yang Bertanggung Jawab Di Bidang Ketenagakerjaan (pasal 12 ayat 3).

Rapat bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak menghasilkan kesepakatan untuk kenaikan Upah Minimum tahun 2019. Bupati Indragiri Hulu mengambil sikap dengan mengirimkan Surat dengan Nomor 670/DISNAKER.02/X/2018 (Surat Terlampir) kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tentang besaran

Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 pada tanggal 31 Oktober 2018. Dalam surat tersebut Bupati mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 kepada pihak Provinsi Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sebesar Rp 3.081.845 (Tiga juta delapan puluh satu delapan ratus empat puluh lima rupiah). Bupati memilih kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 12,03% dengan alasan Bupati lebih mementingkan Kesejahteraan Rakyat, mengingat posisi Bupati adalah pemimpin Masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Bupati Indragiri Hulu sudah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Pihak APINDO langsung melayangkan surat penolakan atas usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Surat penolakan dari APINDO tersebut dengan Nomor: 12/APINDO/III/2018.

Menanggapi surat yang dikirimkan APINDO Kabupaten Indragiri Hulu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mengeluarkan Surat Nomor :560/Disnakertrans/HK/4943 (Surat Terlampir) kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu dengan tujuan untuk mendapatkan angka kesepakatan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu.

Namun, himbauan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tidak direspon dengan baik. Sampai tertanggal yang sudah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada surat tertanggal 6 November 2018, Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu belum juga menemukan kesepakatan untuk Kenaikan Upah Minimum.

Tepat pada tanggal 12 November 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mengirimkan kembali surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu. Surat dengan Nomor 560/Disnakertrans/HK/4997 (surat terlampir) dengan Prihal Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada tanggal 23 November 2018 Bupati Indragiri Hulu mengirimkan surat kembali kepada Dinas Tanagakerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan Nomor : 344/Disnaker.02/PHI/XI/2018 dengan prihal Penetapan Upah Minimum (UMK) 2019. Surat dari Bupati Indragiri Hulu tertanggal 23 November 2018 tersebut Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tidak menanggapi. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu serta Bupati dalam menaikkan dengan angkat tersebut tidak disertakan dengan bukti yang kuat.

Pada tanggal 21 Januari 2019, DPK APINDO mengirimmkankan surat Ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dengan Nomor : 01/APINDO/III/2019, dengan tujuannya adalah agar disegerakan rekomendasinya diajukan ke pihak Gubernur Riau. Surat yang berasal dari APINDO

tersebut dapat respon cepat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Balasan tersebut hanya berselang satu hari surat APINDO itu dikirimkan. Surat dengan nomor : 560/Disnakertrans/HI/226.

Melihat adanya surat keluar dari DPK APINDO ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan surat Masuk dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau ke DPK APINDO. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat bertanya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dengan Nomor : 561/59/Disnaker.02/II/2019. Surat tersebut mempertanyakan poin nomor 3 tentang Bahwa terkait dengan tidak ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019. Maka Saudara dapat mempedomani Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018 mengingat bahwa Upah Minimum Kabupaten tahun 2018 lebih tinggi nilai nominalnya dari Upah Minimum Provinsi tahun 2019. Pihak Dinas Tenaga kerja Kabupaten Indragiri Hulu menanyakan apakah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dapat dijadikan pedoman penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019.

Namun isi surat tersebut tidak diindahkan dengan baik, Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu tidak mampu menentukan Kesepakatan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019. Hal itu terbukti sampai dikeluarkannya SK Gubernur Riau untuk penetapan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019.

3. Gubernur menetapkan UMK Memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota (Pasal 12 ayat 2).

Melihat ketidak tuntasan Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu dalam menetapkan Kesepakatan kenaikan Upah Minimum Kabupaten. Gubernur Riau mengintruksikan langsung kepada Bupati Indragiri Hulu melalui surat dengan Nomor : 561/DISNAKERTRANS/600. Melihat rantang waktu yang terlalu lama dan tidak munculnya kata sepakat dalam menaikkan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019, gubernur Riau menetapkan langsung melalui SK Gubernur Riau Nomor 661/III/ 2019. Penetapan yang dilakukan oleh Gubernur Riau mengacu kepada Upah Minimum tahun 2018. Penetapan ini tentunya akan berdampak terhadap Serikat Buruh yang merasakan langsung dampak dari keputusan ini. Keputusan yang dilakukan oleh Gubernur Riau dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan regulasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Pasal 46 ayat 2 menyebutkan “Upah minimum Kabupaten/kota harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.” Sedangkan Upah Minimum Provinsi Riau tahun 2019 sebesar Rp 2.662.027. Sedangkan Upah Minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Riau untuk Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 sebesar Rp 2.751.076,40.

Setelah keluarnya Surat Keputusan dari Gubernur Riau untuk Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tersebut. Banyak buruh yang menuntut Yopi Arianto untuk memecat saudara Endang dari jabatan

Kepala Dinas Tenaga Kerja. Tuntutan ini dilayangkan karena Endang dinilai tidak mampu mengurus Upah Minimum yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota(Umk) Di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019

A. Adanya Pengaruh Dari Tekanan Dari Pihak Luar.

Pengaruh tekanan dari luar dalam perumusan kebijakan mempunyai dampak yang signifikan. Tekanan-tekanan dari luar tersebut berusaha untuk memasukkan kepentingan mereka secara sepihak agar apa yang diinginkan oleh pihak luar tersebut akan terlaksana dengan baik. Pemerintah atau yang disebut dengan pemangku kepentingan harus bijaksana dalam memilah seluruh unsur yang masuk untuk dijadikan sebuah kebijakan.

Bupati Indragiri Hulu dalam mengambil tindakan penentuan upah secara sepihak tentunya ada beberapa yang harus dipertimbangkan.

1. Bupati ingin tetap menjaga basis massa buruh mengingat tahun 2019 merupakan ajang pemilu dan 2020 ajang pilkada.
2. Buruh menekan Bupati untuk mengusulkan skala upah mengingat Bupati merupakan perpanjangan masyarakat.
3. Keberhasilan dalam pengusulan kenaikan upah tentunya kan menjaga eksistensi Bupati dimata buruh.

Dari tiga pertimbangan diatas tentunya tidak berasal dari diri pribadi Bupati. Banyak yang bermain dalam penentuan kenaikan upah.

B. Adanya Pengaruh Dari Kelompok Luar.

Tindakan yang dilakukan Bupati dalam mengusulkan kenaikan upah yang berpihak kepada buruh tentunya tidak terlepas dari kelompok yang bermain dibelakangnya. Dalam hal ini, kelompok yang bermain dibelakang bupati yang dapat diketahui penulis saat penelitian adalah:

1. Partai Politik Pendukung Bupati tentunya akan mempengaruhi untuk menjaga eksistensi partai pengusung.
2. Pihak organisasi Buruh memberi tekanan kepada bupati bahwasannya kenaikan upah buruh adalah hal yang mutlak.

Dua kelompok besar tersebut tentunya mempunyai pengaruh besar dalam memberi tekanan terhadap Bupati. Tekanan tersebut tentunya berupa sebuah kepentingan dari masing-masing kelompok. Buruh yang ingin upah bisa dinaikkan dan partai politik yang ingin dipandang sebagai partai pembela rakyat. Pengaruh dari kelompok luar dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu ini memiliki pengaruh yang sangat besar, namun pengaruh ini tidak dapat dijelaskan oleh ketua dewan pengupahan siapa saja yang terlibat didalamnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu sudah berusaha untuk menaikkan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019. Namun usaha tersebut tidak berhasil. Berikut ini kesimpulannya

1. Formulasi Kebijakan Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) tahun 2019.
 - a. Rekomendasi Bupati/Walikota berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota apabila telah terbentuk (Pasal 12 ayat 4).

Dewan Pengupahan Melakukan rapat bersama untuk menentukan Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019. Dalam rapat bersama Dewan Pengupahan tersebut mengalami *deadlock* yang dikarenakan pihak Serikat Buruh dan APINDO bersikeras dengan usulan masing masing. Pihak Serikat Buruh menginginkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 12,03% atau setara dengan Rp 3.082.030,44. Sedangkan pihak APINDO menginginkan kenaikan Upah Minimum Sebesar 8,03% atau setara dengan Rp 2.971.987.

- b. Rekomendasi disampaikan kepada Gubernur Oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota, Melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Yang Bertanggung

Jawab Di Bidang Ketenagakerjaan (pasal 12 ayat 3).

Usulan Bupati Indragiri Hulu dan APINDO ditolak oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Usulan kenaikan Bupati tersebut. Alasan penolakan tersebut diketahui bahwasannya, kenaikan Upah Minimum yang diajukan oleh Bupati tidak disertai bukti yang kuat. Sedangkan Usulan kenaikan Upah Minimum dari APINDO ditolak karena bukan kesepakatan dari Dewan Pengupahan.

- c. Gubernur menetapkan UMK Memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota (Pasal 12 ayat 2).

Kenaikan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 ditetapkan langsung oleh Pihak Provinsi Riau yang mengacu pada kenaikan Upah Minimum tahun 2018. Kenaikan Upah Minimum tersebut diputuskan langsung oleh Gubernur Riau dikarenakan, pihak Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu terlalu lama dalam memutuskan kenaikan Upah Minimum. Selain itu, usulan yang masuk ke Dinas Provinsi bukan usulan kesepakatan bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018 lebih besar dari kenaikan Upah Minimum Provinsi Riau tahun 2019. Hal tersebut sah secara peraturan yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Formulasi Kebijakan Dewan

Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota(UMK) tahun 2019 diantaranya, adanya pengaruh dari tekanan pihak luar dan adanya pengaruh tekanan dari kelompok luar.

B. Saran

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka saran yang akan diberikan sebagai rekomendasi peneliti adalah:

1. Diharapkan Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu memperbaiki internal nya terlebih dahulu. Diperjelas lagi tugas pokok dan fungsi dengan diterbitkannya perda Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati dan Dewan Pengupahan diharapkan melakukan diskusi bersama untuk membuat kebijakan berupa tata cara pengusulan upah dan pengusulan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Diharapkan mengumpulkan mengarsipkan seluruh dokumen Dewan Pengupahan, karena arsip tersebut menjadi bahan bukti yang kuat jika terjadi ketidaksepakatan antar anggota.
4. Diharapkan Dewan Pengupahan Kabupaten Indragiri Hulu dalam menentukan anggota harus menentukan kriteria yang dibutuhkan, dan dapat dipastikan anggota tersebut adalah orang yang paham dan mumpuni dalam mengemban tugas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Asri Wijayanti, 2016. *Hukum Tenaga Kerja pasca reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.Budi

Bungin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi,dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Grup.

Hardijan Rusli, 2008. *Hukum Tenaga Kerja*. Jakarta: Penerbit Ghalia.

John W Creswell. 2016. *Research Design Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.

Sonny Sumarsono, 2003. *Ekonomi SDM dan Tenaga Kerja* Edisi Pertama- Yogyakarta;Penerbit Graha Ilmu.

Wayne Parsons. 2008. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta;Kencana.

Winarno. 2002. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta:Media Presindo.

William N. Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi Kedua, Penerbit: Gajah Mada University Press.

JURNAL

Anggi Ilham Pratama. 2015. *Pengawasan Penerapan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Batam*. Jom FISIP Vol. 2 No.2 Oktober 2015. Jurusan Ilmu Administrasi Publik.

Robiatun Adawiyah. 2016. *Formulasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun 2015*. Jom Fisip Vol.3 No.1 Februari 2016. Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Zulnoviana. 2017. *Manajemen Pelaksanaan Upah Minimum Kota Pekanbaru Tahun 2016*. Jom FISIP Vol.4 No.2 – Oktober 2017. Jurusan Ilmu Administrasi Publik.

INTERNET

Novia Widya Utami Memahami UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja dan Penjelasannya 1/12/2018 [https://sleekr.co/blog/memahami-uu-no-13-tahun-2003-tentang-Tenaga Kerja-dan-penjelasannya/diakses tanggal 24/10/2019](https://sleekr.co/blog/memahami-uu-no-13-tahun-2003-tentang-Tenaga-Kerja-dan-penjelasannya/diakses-tanggal-24/10/2019)

Gatra.Com Kadisnaker Inhu: UMK Sama Dengan Tahun Lalu. 02/05/2019 19:14 WIB <https://www.gatra.com/detail/news/413494/economy/kadisnaker-inhu-umk-sama-dengan-tahun-lalu> diakses pada tanggal 1/10/2019 pukul 14:57 WIB.

<https://www.linguitikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html?m=1> diakses hari minggu jam 14:13 WIB.

DOKUMEN

Berita Acara Kesepakatan Bersama Anggota Dewan Pengupahan Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018.

PERATURAN

Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan.